



REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

MINISTRY

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE
DEPARTMENT OF EDUCATION

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE
DEPARTMENT OF EDUCATION
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL
OF EDUCATION

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE
DEPARTMENT OF EDUCATION
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL
OF EDUCATION

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE
DEPARTMENT OF EDUCATION
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL
OF EDUCATION

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE
DEPARTMENT OF EDUCATION
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL
OF EDUCATION

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE
DEPARTMENT OF EDUCATION
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL
OF EDUCATION

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE
DEPARTMENT OF EDUCATION
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL
OF EDUCATION

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE
DEPARTMENT OF EDUCATION
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL
OF EDUCATION



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 64 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG DIBIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAYAKUMBUH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang** : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan meningkat pelayanan administrasi dibidang perizinan/non perizinan, perlu penyederhanaan birokrasi melalui pengintegrasian Pelayanan Perizinan yang cepat, mudah, berkeadilan, transparan, efisien dan efektif serta adanya kepastian pelayanan melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di pandang perlu ditetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang pendelegasian kewenangan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2015, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pedoman Struktur Organisasi Tata Kerja Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 101 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 101).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENDELEGASIAN WEWENANG DIBIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAYAKUMBUH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh;
2. Walikota adalah Walikota Payakumbuh;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Payakumbuh dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
4. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Satuan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh yang bertugas sebagai penyelenggarakan layanan publik dibidang administrasi perizinan daerah Kota Payakumbuh;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh;
6. Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu;

7. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang;
8. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang;
9. Perizinan adalah suatu bentuk legalitas terhadap aktivitas dan kegiatan warga negara yang terdiri dari perseorangan, kelompok, badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima mamfaat layanan publik baik secara langsung dan tidak langsung;
10. Non perizinan adalah suatu bentuk penyelenggaraan layanan yang bukan legalitas dalam hal ini mencakup layanan informasi, pendaftaran, registrasi, rekomendasi ataupun pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas dan kegiatan terhadap warga negara yang terdiri dari perseorangan, kelompok, badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima mamfaat layanan publik baik secara langsung dan tidak langsung;
11. Masyarakat adalah seluruh pihak yang berkedudukan sebagai penerima manfaat dari pelayanan perizinan baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, maupun badan hukum;
12. Pelayanan perizinan dan non perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas pelayanan administrasi perizinan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan perizinan;
13. Pelayanan Terpadu adalah satu kesatuan pengelolaan dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan dikontrol oleh sistem pengendalian manajemen guna mempermudah, mempercepat dan mengurangi biaya;
14. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan dibidang administrasi perizinan dan non perizinan yang prosesnya secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pada satu pintu;
15. Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan dan penertiban izin adalah suatu tindakan atau aktivitas terhadap pelaksanaan legalitas izin yang telah diterbitkan berupa Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian administrasi dan teknis;

16. Penyelenggara Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan dan penertiban bersifat administrasi adalah merupakan tugas administrasi pada penyelenggara pelayanan perizinan terhadap tindakan atau aktivitas pelaksanaan legalitas izin yang telah diterbitkan;
17. Penyelenggara Pembinaan, Pengendalian dan penertiban bersifat teknis adalah tanggungjawab Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas teknis terhadap tindakan atau aktivitas pelaksanaan legalitas izin yang telah diterbitkan sesuai dengan kajian bidang teknis perizinan.

BAB II **KEWENANGAN YANG DIDELEGASIKAN**

Pasal 2

- a. Dengan peraturan ini, Walikota mendelegasikan seluruh wewenang di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh.
- b. Wewenang pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud huruf a adalah :
 1. Semua perizinan yang memerlukan peninjauan lapangan (survey) oleh Tim Survey Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh atau Tim dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis;
 2. Semua perizinan tanpa peninjauan namun memiliki modal diatas 50 jt, pengecualian untuk usaha bermodal mikro (maksimal 50 jt) pelayanan perizinannya diserahkan ke kecamatan dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan (PATEN).
- c. Daftar perizinan yang masuk dalam PATEN sebagaimana dimaksud huruf b2, diatur dan terlampir dalam Keputusan Walikota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat..

Pasal 3

Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf a diberikan Walikota Payakumbuh kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh, meliputi :

- a. Melaksanakan penyelenggaraan proses administrasi perizinan dari tahap permohonan izin sampai diterbitkannya izin.
- b. Melakukan penyederhanaan prosedur perizinan dan non perizinan.
- c. Melakukan penyederhanaan persyaratan, jumlah dan jenis perizinan.

- d. Melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan didaerah.
- e. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selaku Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh yang telah ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penerimaan dan pemrosesan permohonan pelayanan yang diajukan sesuai dengan standar pelayanan dan menerbitkan produk pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Penolakan permohonan pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan standar pelayanan.
- h. Penerimaan dan pengadministrasian retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.
- j. Pemberian persetujuan dan / atau penandatanganan dokumen perizinan dan / atau non perizinan atas nama pemberi delegasi wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Pemberian persetujuan dan / atau penandatanganan dokumen perizinan dan / atau non perizinan oleh penerima wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, sebagai berikut :

1. PERIZINAN

NO	BIDANG	NO	NAMA PERIZINAN	OUTPUT PERIZINAN	PENGECUALIAN PATEN	
					DASAR HUKUM	KET
1	BIDANG PENANAMAN MODAL	1	Pendaftaran Penanaman Modal	Pendaftaran Penanaman Modal	-	-
		2	Izin Usaha Penanaman Modal	Surat Izin Usaha Penanaman Modal	-	-
		3	Izin Pembukaan Kantor Cabang	Surat Izin Pembukaan Kantor Cabang	-	-
2	BIDANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN	4	Izin Lingkungan	Izin Lingkungan	-	-

3	BIDANG PEMERINTAHAN	5	Izin Tempat Usaha (SITU)	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	Keputusan Walikota Nomor tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat.	Nama perizinan : Izin Usaha Mikro Kecil , dengan klasifikasi usaha : bermodal maksimal 50jt dan tanpa peninjauan lapangan (kajian teknis), dikelola Kecamatan
4	BIDANG PERDAGANGAN	6	Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)		
		7	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)		
		8	Tanda Daftar Gudang (TDG)	Tanda Daftar Gudang (TDG)	-	-
5	BIDANG PERINDUSTRIAN	9	Tanda Daftar Industri (TDI)	Tanda Daftar Industri (TDI)	-	-
		10	Izin Usaha Industri (IUI)	Izin Usaha Industri (IUI)	-	-
		11	Izin Gudang Industri (IGI)	Izin Gudang Industri (IGI)	-	-
6	BIDANG KESEHATAN	12	Tenaga Kesehatan (Nakes)	Surat Izin Kerja Sanitarian	-	-
		13		Surat Izin Praktik Dokter Interne	-	-
		14		Surat Izin Praktik Dokter Spesialis	-	-
		15		Surat Izin Praktek Dokter Gigi	-	-
		16		Surat Izin Praktek Perawat Gigi	-	-
		17		Surat Izin Praktek Dokter Umum	-	-
		18		Surat Izin Praktek Bidan	-	-
		19		Surat Izin Kerja Bidan	-	-
		20		Surat Izin Praktek Psikolog	-	-
		21		Surat Izin Praktek Psikolog Klinis	-	-

6	BIDANG KESEHATAN	22	Tenaga Kesehatan (Nakes)	Surat Izin Kerja Anestesi	-	-
		23		Surat Izin Kerja Penata Anestesi	-	-
		24		Surat Izin Praktek Penata Anestesi	-	-
		25		Surat Izin Kerja Perawat Anestesi	-	-
		26		Surat Izin Praktek Apoteker	-	-
		27		Surat Izin Praktek Asisten Apoteker	-	-
		28		Surat Izin Kerja Teknis Kefarmasian	-	-
		29		Surat Izin Kerja Perawat	-	-
		30		Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris	-	-
		31		Surat Izin Kerja Radiografer	-	-
		32		Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik	-	-
		33		Surat Izin Kerja Fisioterapis	-	-
		34		Surat Izin Praktik Fisioterapis	-	-
		35		Surat Izin Praktek Wicara Authisme	-	-

BIDANG KESEHATAN	36	Tenaga Kesehatan (Nakes)	Surat Izin Praktik Nutrisionis	-	-
	37		Surat Izin Praktik Analis Kesehatan	-	-
	38		Surat Izin Praktek Pengobatan Tradisional	-	-
	39		Surat Izin Kerja Pengobat Tradisional	-	-
	40	Sarana Kesehatan (Sarkes)	Surat Izin Operasional Apotik	-	-
	41		Surat Izin Rumah Sakit (Type C dan D)	-	-
	42		Surat Izin Operasional Toko Obat dan Toko Jamu	-	-
	43		Surat Izin Operasional Unit Tranfusi Darah	-	-
	44		Surat Izin Operasional Optikal	-	-
	45		Surat Izin Klinik	-	-
	46		Produk Industri Rumah Tangga (PIRT)	Keputusan Walikota Nomor tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat.	Nama perizinan : PIRT Skala Kecil , dengan klasifikasi usaha : bermodal maksimal 50jt dan dengan syarat hanya memiliki 1 tungku api/ 1 kompor gas, dikelola Kecamatan

	BIDANG KESEHATAN	47	Sarana Kesehatan (Sarkes)	Surat Izin Penyelenggaraan Penunjang Kesehatan Lainnya	-	-
7	BIDANG PERHUBUNGAN	48	Izin Usaha Angkutan	Surat Izin Usaha Angkutan	-	-
		49	Izin Usaha Jasa Agen Perjalanan Umum	Surat Izin Usaha Jasa Agen Perjalanan Umum	-	-
8	BIDANG SOSIAL	50	Izin Pengumpulan Sumbangan	Surat Izin Pengumpulan Sumbangan	-	-
		51	Izin Undian Gratis Berhadiah	Surat Izin Undian Gratis Berhadiah	-	-
		52	Izin Mendirikan Panti Sosial	Surat Izin Mendirikan Panti Sosial	-	-
		53	Izin Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial	Surat Izin Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial	-	-
		54	Izin Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah	Surat Izin Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah	-	-
9	BIDANG PERTANIAN PERTERNAKAN PERIKANAN	48	Izin Usaha Peternakan	Surat Izin Usaha Peternakan	-	-
		49	Izin Usaha Pertanian	Surat Izin Usaha Pertanian	-	-
		57	Izin Usaha Penggilingan Padi	Surat Izin Usaha Penggilingan Padi	-	-
		58	Izin Praktek Dokter Hewan	Surat Izin Praktek Dokter Hewan	-	-
		59	Izin Usaha Pemotongan Sapi	Surat Izin Usaha Pemotongan Sapi	-	-
		60	Izin Usaha Kios Sarana Produksi	Surat Izin Usaha Kios Sarana Produksi	-	-
		61	Izin Usaha Obat Hewan	Surat Izin Usaha Obat Hewan	-	-
10	BIDANG PENDIDIKAN	62	Izin Usaha Pendidikan Formal (TK, SD, SMP)	Surat Izin Usaha Pendidikan Formal (TK, SD, SMP)	-	-

10	BIDANG PENDIDIKAN	63	Izin Usaha Pendidikan Non Formal (PAUD/PKBM)	Surat Izin Usaha Pendidikan Non Formal (PAUD/PKBM)	Keputusan Walikota Nomor tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat.	Nama perizinan : <i>Izin Usaha Bidang Pendidikan {PAUD/PKBM}</i> , dengan klasifikasi usaha : bermodal maksimal 50jt dan dengan syarat dikelola oleh Kelurahan/ PKK/Dharma Wanita/SKB, dikelola Kecamatan
11	BIDANG PARIWISATA	64	Izin Usaha Daya Tarik Wisata	Surat Izin Usaha Pengelolaan : Kolam Renang, Goa, Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Museum, Permukiman dan/Lingkungan Adat, Objek Ziarah, Wisata Alam, Wisata Tirta.	-	-
		65	Kawasan Pariwisata	Surat Izin Usaha Kawasan Pariwisata	Keputusan Walikota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat.	Tempat wisata dengan luas dibawah 500m ² , dikelola kecamatan
		66	Jasa Transportasi Wisata	Surat Izin Usaha Agen Perjalanan Wisata	-	-
		67	Jasa Makanan dan Minuman	Surat Izin Usaha : Rumah Makan, Kafé, Jasa Boga, Pusat Penjualan Oleh-Oleh	Keputusan Walikota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat.	Rumah makan/ warung nasi/warung minuman dengan jumlah kursi 15 bh/daya tampung pengunjung 15 org, dikelola kecamatan
		68	Jasa Penyediaan Akomodasi	Surat Izin Usaha : Perhotelan (Bintang 1/2/3/4/5 dan Non Bintang), Motel, Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan, Pondok Wisata.	Keputusan Walikota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat.	Tempat camping/ outbond dengan luas dibawah 500m ² , dikelola kecamatan

BIDANG PARIWISATA	69	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	1. Surat Izin Usaha Gelanggang Olah Raga : Rumah Bilyard, Kolam Renang, Lapangan Tennis, Arena Bowling, Pusat Kebugaran, Arena Pacu Kuda, Lapangan Futsal.	-	-
	70		2. Surat Izin Usaha Gelanggang Seni : Sanggar Seni, Galeri Seni, Gedung Pertunjukan Seni, Gedung Olah Raga, Gedung Pertemuan.	-	-
	71		3. Surat Izin Arena Permainan.	-	-
	72		4. Surat Izin Usaha Karaoke.	-	-
	73		5. Surat Izin Usaha Panti Pijat.	-	-
	74		6. Surat Izin Usaha Taman Rekreasi.	-	-
	75		7. Surat Izin Usaha Salon Rias.	-	-
	76	Izin Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran.	Surat Izin Usaha : Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran	-	-
	77	Jasa Informasi Pariwisata	Surat Izin Usaha Jasa Konsultasi Pariwisata	-	-
	78	Jasa Pramuwisata	Surat Izin Usaha Jasa Pramuwisata	-	-
	79	Izin Usaha Wisata Tirta	Surat Izin Usaha Wisata Tirta	-	-

	BIDANG PARIWISATA	80	Izin Usaha SPA	Surat Izin Usaha SPA	-	-
12	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	81	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	-	-
		82	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pengganti	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pengganti	-	-
		83	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Balik Nama	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Balik Nama	-	-
		84	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pemecahan	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pemecahan	-	-
		85	Izin Usaha Jasa Konstruksi	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)	-	-

NON PERIZINAN

13	BIDANG DALAK PENANAMAN MODAL	86	Pelayanan Pengaduan Masyarakat	Tanda Terima Laporan Pengaduan Masyarakat	-	-
		87		Berita Acara Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	-	-

BAB III
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1). Pembinaan dan pengendalian atas penyelenggaraan administrasi perizinan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh.
- (2). Pembinaan dan pengendalian atas penyelenggaraan teknis perizinan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Teknis yang terkait dalam penyelenggaraan perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh.
- (3). Pengawasan penyelenggaraan administrasi dan teknis perizinan dilakukan langsung oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh, dan juga oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintahan (APIP) Kota Payakumbuh.

- (1). Peraturan Walikota mulai ini berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2). Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh tidak berlaku lagi.
- (3). Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya didalam Berita Daerah Kota Payakumbuh

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 30 Juli 2018



Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

BENNI WARLIS

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR